



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA LOMBA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi dan Swadaya Gotong Royong masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa, perlu dilakukan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik perlu di bentuk Tim penilai Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan pemerintah dan pembinaan sosial

kemasyarakatan baik berdasarkan kriteria indikator penilaian maupun penilaian langsung dilapangan pada Desa yang dinilai;

- b. menetapkan urutan kejuaraan dari kriteria yang dinilai, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan;


KETIGA : Tugas Tim Penilai akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *m*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
 2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
 3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
 4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
 5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
 6. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
 7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing –masing di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

PELINDUNG : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PEMBINA : ASISTEN I SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
KETUA : KEPALA DINAS PMD KAB. BANGKEP
WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PMD KAB. BANGKEP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	BIDANG KEMASYARAKATAN	KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KETUA	
				1. ABUDIN DINAA, S.Pd.SH.,MM
				2. VERNY A. SAMPELAN, S.Sos.,M.AP
				3. FERSON MANGANDE, S.Kom
4. HERI SUPRIADI M.TOHIR	KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA		
2	BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA	
	1. RINI NGGOLON ,S.ST,M.Kes	KASI. PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KETUA	

OK
bu.

	2. HARTINI, S.Sos	KASI. PEMBINAAN KETAHANAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA ANTAR DESA	ANGGOTA
	3. DIAN KARTIKA SARI	STAF PENYULUH KB	ANGGOTA
	4. SOFYAN YALOMA, S.Sos	KEC. TINANGKUNG SELATAN STAF DINAS PMD	ANGGOTA
	3 BIDANG EKONOMI		
	1. Ny. HAPIDA J. TANASA	WAKIL KETUA TP PKK-KABUPATEN	KETUA
	2. Ny. SUMIATI MANOMPO	TP PKK-KABUPATEN	ANGGOTA
	3. AMRUN D. MANYANGKA, SE	KASI. TTG DAN SDA	ANGGOTA
	4. HAERUDIN YAPUNGGENE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
4 BIDANG LINGKUNGAN			
	1. Ny. SARTINI R.ADAM	KETUA TP PKK-KABUPATEN	KETUA
	2. MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos	KASI. PENGELOLAAN DATA DAN ADMINISTRASI DESA	ANGGOTA
	3. HENDRA GUNAWAN, S.Si	KASI. PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN PERKEMBANGAN DESA	ANGGOTA
	4. KARMIN TALAKANA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

BUPATI BANGGAIKEPULAUAN,



RAIS D. ADAM